





# PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) FISIPOL – UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Vera A.R.Pasaribu, S.Sos.,MSP	GPM		Nopember 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Nalom Siagian, MM	Dekan		Nopember 2023
3. Persetujuan	Dr. Nalom Siagian, MM	Dekan		Nopember 2023
4. Pengendalian	Vera A.R. Pasaribu, S.Sos.,MSP	GPM		Nopember 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi atau ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Tiga komponen tridharma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Apabila Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai perguruan tinggi berkualitas baik karena sudah melaksanakan syarat minimum yang ditetapkan. Untuk itu, perguruan tinggi tetap didorong untuk dapat menambah standar sesuai dengan ekosistem akademik yang berjalan di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini menjadi acuan atau dasar untuk melampaui standar yang ditetapkan oleh SN-Dikti.

Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5, menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Siklus ini menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan diperguruan tinggi berjalan dengan baik dan dapat diukur ketercapaiannya dengan indikator yang sudah ditetapkan.

1. Tahap Penetapan Standar: Tahap Ketika seluruh Standar Dikti dirancang, dirumuskan, hingga disahkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi.
2. Tahap Pelaksanaan Standar: Tahap Ketika isi seluruh Standar Dikti mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan.

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar: Tahap Ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan Standar Dikti.
4. Tahap Pengendalian (Pelaksanaan) Standar: Tahap Ketika pihak yang akan bertanggungjawab melaksanakan Standar Dikti memantau dan melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Dikti.
5. Tahap Peningkatan Standar: Tahap Ketika Standar Dikti telah dicapai kemudian ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Melalui pelaksanaan AMI dapat diketahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan suatu perguruan tinggi dengan implementasi standar yang dicapainya, laporan Hasil AMI akan menggambarkan posisi tersebut. Dalam laporan tersebut disimpulkan hasil capaian dan ada rumusan rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

RTM merupakan tindak lanjut dari kegiatan AMI yang telah dilaksanakan. Dalam RTM ini disampaikan beberapa hasil temuan audit mutu internal yang telah dilaksanakan pada unit-unit yang ada. Tujuan diselenggarakannya RTM ini adalah untuk mereview hasil AMI yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, merumuskan upaya peningkatan sasaran mutu pada periode berikutnya. RTM harus dijadikan kegiatan rutin semesteran atau tahunan yang merupakan evaluasi formal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pimpinan universitas untuk melakukan evaluasi sistem mutu secara berkala dan berkesinambungan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

#### **2.1 Pengertian Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

RTM merupakan rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap penerapan sistem penjaminan mutu internal pada institusinya. RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. RTM dipimpin langsung oleh Dekan dan dihadiri oleh seluruh fungsionaris fakultas untuk membahas tindak lanjut dari hasil AMI.

RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien atau tidak, rapat ini juga meninjau penilaian untuk peningkatan penjaminan mutu di fakultas pada masa berikutnya. Hasil dari RTM memberikan gambaran apa saja yang harus ditindaklanjuti dari temuan audit di lapangan, untuk menjadi rekomendasi dalam peningkatan mutu di tiap program studi yang ada di FISIPOL pada waktu berikutnya sehingga dapat tercapai siklus PPEPP.

RTM dipimpin langsung oleh Dekan didampingi oleh Wakil Dekan I dan dihadiri oleh seluruh fungsionaris dan GPM. RTM memberi gambaran implementasi semua dokumen yang terdapat pada laporan AMI yang disusun oleh tim Auditor Internal di bawah pemeriksaan Ketua LPM. Lembaga Penjaminan Mutu UHN bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan mempresentasikan sejauh mana kesesuaian dan ketidaksesuaian unsur-unsur SPMI telah

dilaksanakan berdasarkan hasil AMI, selanjutnya di dalam RTM disepakati

Rekomendasi Peningkatan Mutu yang disusun dalam revisi dokumen.

## 2.2 Materi Rapat Tinjauan Manajemen

Materi untuk rapat tinjauan manajemen tidak hanya berasal hasil audit mutu internal saja, melainkan juga dapat berasal dari hasil kegiatan lainnya. Butir- butir penting materi RTM, adalah:

1. hasil Audit Mutu Internal;
2. umpan balik dari *stakeholder*: hasil survei kepuasan *stakeholder*;
3. kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen, karyawan;
4. pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan;
5. status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat;
6. status tindak lanjut dari hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya;
7. perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu; dan
8. acuan dalam perumusan yang baru: Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Formulir Mutu.

## 2.3 Prinsip Dasar Rapat Tinjauan Manajemen

Prinsip dasar RTM di FISIPOL adalah sebagai berikut:

1. dipimpin oleh Dekan bersama Wakil Dekan I;
2. dilakukan secara periodik dan terjadwal setelah melakukan AMI, minimal 1 x dalam 1 tahun;
3. dihadiri semua fungsionaris fakultas;
4. bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas implementasi SPMI;
5. merumuskan rekomendasi terhadap peningkatan mutu pada masa berikutnya, misalnya: a) Rencana perbaikan; b) Rencana peningkatan kepuasan *stakeholders*; dan c) Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan;
6. dihadiri semua pimpinan unit kerja;

7. bertujuan memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas implementasi SPMI;
8. merumuskan rekomendasi terhadap peningkatan mutu pada masa berikutnya, misalnya: a) Rencana perbaikan; b) Rencana peningkatan kepuasan *stakeholders*; dan c) Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan.

## 2.4 Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil rapat tinjauan manajemen dimungkinkan menemukan 4 kesimpulan, yaitu:

1. telah mengimplementasikan standar dan mencapai standar pendidikan tinggi;
2. telah mengimplementasikan standar dan melampaui standar pendidikan tinggi;
3. telah mengimplementasikan standar, namun belum mencapai standar pendidikan tinggi;
4. telah mengimplementasikan standar, namun menyimpang dari standar pendidikan tinggi.

Di dalam RTM, perlu disepakati langkah pengendalian yang perlu dilakukan terhadap empat kemungkinan dari kesimpulan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi diuraikan dalam tabel berikut:

Implementasi Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
Mencapai Standar Pendidikan Tinggi.	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar PendidikanTinggi.
Melampaui Standar Pendidikan Tinggi	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi.
Belum mencapai Standar PendidikanTinggi.	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi agar Standar Pendidikan Tinggi dapat dicapai.

## 2.5 Peserta RTM

Rapat tinjauan manajemen wajib dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pimpinan Fakultas, yaitu Dekan dan Para Wakil Dekan;
2. Gugus Penjaminan Mutu;

3. Senat Fakultas;
4. Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi; dan
5. Kepala Tata Usaha (KTU)

## 2.6 Agenda RTM

Agenda RTM harus disusun lebih dahulu sebelum rapat dilaksanakan dan dilampirkan dalam undangan RTM, umumnya terdiri dari:

1. pembukaan Wakil Dekan I
2. arahan dari Dekan
3. tinjauan terhadap hasil RTM sebelumnya/ jika sudah pernah dilakukan
4. pembahasan hasil Audit Mutu Internal
5. pembahasan umpan balik/keluhan *stakeholders*, hasil penilaian *tracer study*, dll.
6. pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu
7. pembahasan tentang rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan
8. kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan
9. penutup.

## 2.7 Mekanisme Pelaksanaan RTM

1. GPM mengusulkan rencana Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
2. GPM berkoordinasi dengan Dekan untuk menentukan jadwal RTM AMI.
3. Dekan menyampaikan undangan tertulis Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda rapat dan didistribusikan oleh LPM.
4. Bila karena suatu hal Rapat Tinjauan Manajemen terpaksa ditunda atau dibatalkan, maka LPM harus menginformasikan penundaan atau pembatalan dan waktu pengganti rapat yang baru secara tertulis kepada seluruh peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yang dijadwalkan.

5. Rapat Tinjauan Manajemen dapat juga dihadiri oleh dosen lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut, sehingga yang bersangkutan juga diberi undangan.
6. Masukan dan pokok bahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen bersifat kebijakan yang bersifat strategis.
7. Perubahan dan Perancangan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu meliputi:
  - a. RTM merupakan tindak lanjut dari hasil AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dimaksud adalah hasil bersifat akademik maupun non akademik untuk menjadi tindak lanjutnya menjadi kebijakan dan bersifat strategis;
  - b. masukan dari *stakeholder*;
  - c. peninjauan Prosedur Mutu;
  - d. evaluasi kinerja proses dan kesesuaian produk;
  - e. hasil penerapan teknik statistik dan tindak lanjutnya;
  - f. perubahan-perubahan sistem, aturan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu alokasi sumber daya yang berpengaruh terhadap sistem;
  - g. rencana dan strategi baru yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu;
8. GPM harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat.
9. Peserta rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh GPM.
10. Semua keputusan rapat dicatat sebagai notulen rapat yang dilakukan oleh GPM atau personil yang ditunjuk.
11. Sebelum RTM selesai, notulen membacakan seluruh hasil atau keputusan rapat beserta penanggung jawab permasalahan serta waktu penyelesaian tindak lanjutnya.
12. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus disampaikan kepada personel penanggung jawab permasalahan serta batas waktu penanganannya. Personel penanggung jawab permasalahan ditunjuk dari peserta rapat atau personel lain yang ditentukan dalam rapat tersebut.
13. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dibagikan kepada semua peserta rapat lengkap dengan data peserta yang hadir dan tidak hadir, dan GPM harus mengarsipkannya dengan baik.



14. GPM bertanggungjawab memonitor perkembangan tindak lanjut keputusan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai batas waktu yang ditentukan dalam notulen rapat.
15. Peserta rapat yang diundang tetapi tidak hadir harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya dalam rapat kepada GPM.
16. Fungsionaris fakultas yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada Dekan
17. Semua Catatan Mutu yang berhubungan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan tindak lanjutnya diarsipkan oleh GPM.
18. Setiap Program Studi yang ada di FISIPOL diharuskan mengadakan rapat *review* program studi secara periodik untuk mengevaluasi proses-proses yang ada, kinerja dan peninjauan sasaran mutu.
19. Hasil Rapat ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada program studi yang bersangkutan dan GPM.
20. GPM membuat laporan hasil RTM

## **2.8 Kesimpulan dan Rekomendasi RTM**

Kesimpulan hasil RTM dapat berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya persyaratan/standar, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Secara ringkas, kesimpulan dari RTM dapat berupa beberapa kesepakatan atau keputusan berupa kesimpulan dan rekomendasi yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: a) peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu; b) peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan; c) identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan; baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan; d) peningkatan kompetensi SDM dalam penyusunan SPMI, audit mutu internal dan Pelaporan SPMI; dan e) peningkatan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

## **2.9 Laporan RTM**

Setelah selesai RTM, hasil Rapat Tinjauan Manajemen harus dibuat dalam bentuk Laporan yang isinya meliputi:

### **Pelengkap Awal**

1. Lembar Pengesahan
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

### **BAB II. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

1. Waktu Pelaksanaan RTM
2. Peserta RTM
3. Agenda RTM
4. Materi Rapat Tinjauan Manajemen

### **BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

### **Pelengkap Akhir**

#### **LAMPIRAN:**

1. Daftar hadir RTM
2. Dokumentasi
3. Notulen Rapat

## **2.10 Penutup**

Demikian pedoman ini dibuat sebagai landasan dan petunjuk praktis dalam pelaksanaan RTM di FISIPOL Universitas HKBP Nommensen.